

**GUGAT GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN  
JANJI KAWIN**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**LEILY FINI LESTARI**

**NRP 2870008**

**NIRM 87.7.004.12021.10753**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA**

**SURABAYA**

**1994**

Surabaya, September 1994


Mahasiswa yang bersangkutan



LEILY FINI LESTARI

Mengetahui

D e k a n




DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.

Pembimbing



Prof. Dr R. SOETOJO PRAWIROHAMIDJOJO, S.H.



Dalam hukum perdata, kerugian yang diderita oleh seseorang akibat perbuatan orang lain dapat timbul karena adanya ingkar janji atau wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatige daad. Kerugian yang timbul dari ingkar janji diawali dengan suatu persetujuan yang dibuat oleh para pihak sebagaimana pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Persetujuan yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak sebagaimana pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Dengan terikatnya oleh isi persetujuan, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi persetujuan, maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Akibat adanya wanprestasi tersebut memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan penggantian kerugian yang menurut pasal 1243 KUH Perdata berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Namun bukan berarti bahwa setiap persetujuan yang mengikat kedua belah pihak selalu diakhiri dengan wanprestasi,

melainkan juga dapat dikatakan sebagai onrechtmatige apabila kewajiban yang tidak dipenuhi tersebut ditimbulkan oleh undang-undang.

Pelanggaran terhadap undang-undang berarti melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata ditentukan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Mengenai bentuk penggantian kerugian dalam perbuatan melanggar hukum ini tidak terdapat ketentuan yang jelas, namun apabila melihat ketentuan pasal 1372 KUH Perdata, terhadap pelanggaran berupa pencemaran kehormatan dan nama baik dapat dimintakan penggantian kerugian. Ini berarti bahwa bentuk penggantian kerugian dalam perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil.

Dibahasnya masalah penggantian kerugian ini ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi, dimana antara

Suparto dengan Ariani demikian juga kedua orang tua masing-masing pihak telah mensepakati yang diawali dengan pertunangan sebagai tanda sepakat. Namun ketika saat perkawinan akan berlangsung, pihak keluarga Ariani membatalkan secara sepihak perkawinan tersebut. Dengan dibatalkannya perkawinan secara sepihak tersebut berarti terjadi pelanggaran janji kawin, yang menimbulkan kerugian bagi pihak keluarga Suparto. Kerugian tersebut diderita baik materiil maupun immateriil, kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk persiapan perkawinan, sedangkan kerugian immateriil terjadi karena kabar akan dilangsungkannya perkawinan telah disebar kepada masyarakat sekelilingnya melalui kartu undangan, demikian juga kerabat-kerabat dekat Suparto juga telah diberitahu.

Terhadap kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita oleh keluarga Suparto tersebut dimin-takan penggantian kepada keluarga Ariani melalui menga-jukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Mengenai

kerugian materiil pihak keluarga Suparto meminta sesuai dengan biaya persiapan perkawinan yang benar-benar telah dikeluarkan. Sedangkan kerugian immateriil berupa rasa malu yang tidak dapat dihitung dengan sejumlah uang dengan menggugat sebesar Rp. 57.275.000,00.

Gugatan penggantian kerugian yang timbul dalam perjanjian atau janji kawin menurut pasal 58 KUH Perdata hanya kerugian yang benar-benar telah diderita, sehingga hanya berupa kerugian materiil saja, yaitu kerugian yang dapat dihitung. Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk dibahas dalam suatu skripsi dengan memberikan judul : "GUGAT GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN JANJI KAWIN", sedangkan permasalahan yang diajukan adalah: Sejauh mana gugatan ganti rugi yang bersifat immateriil dapat diajukan atas pembatalan sepihak janji kawin ?

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana gugatan penggantian kerugian yang bersifat immateriil ini dapat

diterapkan terhadap pembatalan janji kawin secara sepihak. Hal ini perlu diketahui mengingat ganti rugi yang timbul dari pembatalan janji kawin hanya berupa kerugian materiil saja. Padahal dengan dibatalkannya secara sepihak janji kawin tersebut dapat berakibat yang terkena pembatalan merasa malu, sehingga kehormatan dan nama baiknya dalam masyarakat tercemar.

Jadwal waktu penyusunan skripsi secara keseluruhan selama tiga bulan yang rinciannya terbagi sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan diperlukan waktu empat minggu;
- Pengumpulan data diperlukan waktu empat minggu;
- Pengolahan dan analisis data diperlukan waktu empat minggu.

Metode pendekatan dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap kasus yang dibahas. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu

bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer terdiri dari pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan. Prosedur pengumpulan terhadap data sekunder dilakukan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian data diolah menggunakan metode deduktif, yaitu pengolahan data yang diawali dengan uraian secara umum atas masalah yang dibahas, kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan masalah yang dibahas. selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis suatu masalah yang didasarkan atas pemikiran yang logis, runtun dan runtut dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan masalah yang dibahas.

Pokok hasil penelitian bahwa janji kawin merupakan tanda sepakat antara seorang pria dengan seorang

wanita untuk bersedia menikah. Janji kawin ini sering juga disebut dengan tunangan dengan memperkenankan antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai wanita. Dalam janji kawin ini tidak terdapat syarat-syarat untuk menentukan keabsahannya demikian juga akibat yang timbul apabila salah satu pihak membatalkan janji kawin.

Oleh karena itu tidak terdapat ketentuan syarat-syarat untuk janji kawin, melainkan yang ada adalah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tertuang dalam pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU NO.1 Tahun 1974). Apabila dalam perkawinan tidak dipenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana pasal 22 UU NO. 1 Tahun 1974.

Perkawinan yang direncanakan oleh Suparto dengan Ariani ternyata usianya masih 15 tahun, sehingga kurang memenuhi syarat sebagaimana pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974

gian immateriil sebagaimana pasal 1372 KUH Perdata akan dikabulkan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pembatalan janji kawin secara sepihak memberikan hak kepada pihak lawan untuk mengajukan gugatan penggantian kerugian sebesar kerugian yang benar-benar diderita dengan dibuktikan oleh alat bukti dalam bentuk kwitansi dan alat bukti lainnya.

Apabila akibat pembatalan janji kawin dapat mencemarkan nama baik pihak lain, maka selain diwajibkan memberikan penggantian selain biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata, juga kerugian berupa pemulihan kehormatan dan nama baik sebagaimana pasal 1372 KUH Perdata.

Tetapi dalam kasus yang dibahas, gugatan penggantian kerugian yang diajukan oleh Suparto yang menderita kerugian baik materiil maupun immateriil akibat pembatalan janji kawin secara sepihak tidak dapat diterima oleh hakim, dengan alasan pembatalan janji kawin

yaitu 16 tahun. Oleh karena itu berarti pembatalan tersebut bukan karena kesalahan pihak keluarga Ariani, melainkan karena undang-undang belum memperkenankan anak di bawah umur melangsungkan perkawinan.

Oleh karena undang-undang melarang berarti dianggap tidak ada janji kawin, sehingga gugatan immateriil akan ditolak. Sedangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh keluarga Suparto memang diperkenankan untuk dituntut, namun karena tidak terdapat rincian yang jelas mengenai biaya-biaya yang telah dikeluarkan, maka gugatan kerugian materiil inipun juga ditolak.

Bertitik tolak dari pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa gugatan immateriil dalam janji kawin yang dibatalkan secara sepihak memungkinkan untuk dapat diterima. Hal ini nampak dari pertimbangan atas kasus di atas seandainya pembatalan itu tidak disebabkan karena undang-undang melarang perkawinan bagi seseorang yang masih dibawah umur, maka gugatan penggantian keru-

secara sepihak tidak dapat diterima oleh hakim, dengan alasan pembatalan terjadi karena undang-undang, sehingga kerugian immateriil tidak dikabulkan dan gugatan materiil tidak dikabulkan karena tidak ada bukti pengeluaran biaya.

Gugatan penggantian kerugian immateriil akibat pembatalan janji kawin secara sepihak dapat diajukan asalkan pembatalan janji kawin tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana kasus yang dibahas.

Gugatan penggantian kerugian immateriil akibat pembatalan janji kawin secara sepihak dapat diajukan asalkan pembatalan janji kawin tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana kasus yang dibahas.

Menurut saya, ganti rugi tidak dapat dikabulkan baik atas dasar adanya wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum, sebab pembatalan janji kawin itu melanggar undang-undang tentang ketentuan batas umur seorang

wanita boleh kawin yang berarti tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian.

Hendaknya para pihak yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu meneliti kebenaran syarat-syarat formil untuk dilangsungkannya perkawinan, agar janji kawin yang dibuat mempunyai kekuatan hukum.

